



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

13. Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Susunan keanggotaan pengurus/panitia;
2. KTP Pemohon;
3. Surat keterangan dari pemerintah desa dan/atau kelurahan tempat kelompok masyarakat dan/atau paguyuban tersebut berdomisili.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Mengajukan berkas dan mengisi formulir permohonan yang disampaikan kepada Dinas Sosial
2. Front Office Menerima Berkas Pemohon
3. Memeriksa Berkas Kelengkapan Berkas Permohon
4. Front Office Meneruskan surat permohonan kepada Sekretariat Dinas Sosial
5. Sekretariat Meneruskan Surat Permohon Kepada Kepala Dinas Sosial
6. Pembahasan Kelayakan Permohonan Izin Sumbangan Uang atau Barang
7. Melaporkan Surat Rekomendasi Sumbangan Uang atau Barang ke DPMPTS
8. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian oleh Tim
9. Pemohon Melaporkan Surat Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang Kepada Sekretariat Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Waktu maksimal 14 hari menunggulaporan hasil kegiatan pengumpulan sumbangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka dengan petugas *front* dan *back office*
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com
4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka
5. IG : [dinsoskabkolaka](#)
6. SP4N Lapor